



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 351/Pid.B/2020/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAIZUN alias BATU bin RATINGGAL
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/23 Mei 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Setono Gg.1 Rt.05 Rw.01 Kel.Setono Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap 16 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2020/PN Pkl tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari halaman 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/Pn Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAIZUN Als. BATU Bin RATINGGAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang kami dakwakan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAIZUN Als. BATU Bin RATINGGAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 Dusbook HP Merk Oppo A12 warna biru muda dengan nomor Imei 1 860703051867636 Imei 2 860703051867628

Dikembalikan ke AHMAD SYAFIQ Bin SOEB

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna Biru muda, dengan Nomor Imei1 : 860703051867636, Imei 2 : 860703051867628;.

Digunakan dalam berkas perkara An. terdakwa HUDA YUFTI Bin MUHKABUL.

- 1 (satu) Unit SPM yamaha MIO tahun 2010 warna Merah dengan Nopol terpasang ; G-6068-GB, Noka : MH328D30CBJ505687 Nosin : 28D-2505612;

- 1 (satu) buah STNK dalam keadaan sudah rusak;

- 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK;

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dengan tulisan di bagian depan WEMLEY STADIUM;

Dikembalikan kepada terdakwa MAIZUN Alias BATU BIN RATINGGAL

- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau

- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk JIMS HONEY

Dikembalikan kepada saksi ANDIK ARISNO BIN SUTRISNO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

- Bahwa terdakwa MAIZUN Alias BATU Bin RATINGGAL pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat sebuah rumah rumah di Jl. Dr. Wahidin No. 114 Kel. Noyontaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa melintas di Jl. Dr wahidin Kota Pekalongan dan melihat sebuah rumah yang pintu garasinya dalam keadaan terbuka sebagian, terdakwa kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor karena keadaan sepi terdakwa masuk melalui pintu garasi, setelah masuk kedalam garasi terdakwa melihat ada enam orang yang sedang tidur dan terdakwa melihat di sebelah saksi AHMAD SAFIQ Bin SOEB tergeletak 1 unit handphone merek OPPO warna biru muda timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, terdakwa kemudian berjalan perlahan dan mengambil handphone oppo A 12 warna biru No Imei 1 : 860703051867636 Imei 2 860703051867628, terdakwa juga mengambil 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi 2 buah kaos, 2 buah jaket dan 1 buah jam tangan yang terletak diatas meja kemudian keluar dan pergi meninggalkan tempat tersebut . Atas kejadian tersebut saksi AHMAD SAFIQ Bin SOEB mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.600.000,- ( dua juta enam ratus ribu Rupiah). Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin pemiliknya .

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH Pidana.

Subsidaire :

- Bahwa terdakwa MAIZUN Alias BATU Bin RATINGGAL pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekitar pukul 05.30 Wib atau setidak – tidaknya

Halaman 3 dari halaman 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Pki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat sebuah rumah rumah di Jl. Dr. wahidin No. 114 Kel. Noyontaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas awalnya terdakwa melintas di Jl. Dr wahidin Kota Pekalongan dan melihat sebuah rumah yang pintu garasinya dalam keadaan terbuka sebagian, terdakwa kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor karena keadaan sepi terdakwa masuk melalui pintu garasi, setelah masuk kedalam garasi terdakwa melihat ada enam orang yang sedang tidur dan terdakwa melihat di sebelah saksi AHMAD SAFIQ Bin SOEB tergeletak 1 unit handphone merek OPPO warna biru muda timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, terdakwa kemudian berjalan perlahan dan mengambil handphone oppo A 12 warna biru No Imei 1 : 860703051867636 Imei 2 860703051867628, terdakwa juga mengambil 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi 2 buah kaos, 2 buah jaket dan 1 buah jam tangan yang terletak diatas meja kemudian keluar dan pergi meninggalkan tempat tersebut . Atas kejadian tersebut saksi AHMAD SAFIQ Bin SOEB mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.600.000,- ( dua juta enam ratus ribu Rupiah). Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin pemiliknya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD SAFIQ Bin SOEB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
  - Bahwa saksi bekerja sebagai buruh (ikut proyek) bangunan bersama dengan 7 (tujuh) orang teman saksi yang bekerja merenovasi rumah yang

Halaman 4 dari halaman 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Pki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jl. Dr. Wahidin 114 Kel. Noyontaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan. saksi bekerja merenovasi rumah saksi diberi tempat untuk tinggal / tidur di sebuah Garasi mobil;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira Pukul 05.30 wib, saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna Biru muda dengan nomor perdana 089669926713, dengan Nomor Imei 1 : 860703051867636, Imei 2 : 860703051867628 yang diletakkan disebelah saksi saat tidur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna Biru muda milik saksi tersebut namun dari hasil pengamatan saksi pada CCTV yang berada di garasi bahwa terdakwa masuk pada pukul 05.30 dengan menggunakan helm warna hitam dan menggunakan celana pendek masuk kedalam garasi mengamati saksi dan rekan-rekan saksi sedang tidur selanjutnya mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna Biru muda dan juga mengambil barang berupa Tas ransel warna hitam berisikan kaos sebanyak 2 potong, 2 buah Jaket warna hitam dan warna putih, 1 (satu) buah Arloji / jam tangan milik teman saksi yang bernama ANDI ARISNO ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar adalah sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IRCHAM Bin NAWAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh (ikut proyek) bangunan bersama dengan 7 saksi AHMAD SAFIQ dan teman saksi lainnya yang bekerja merenovasi rumah yang beralamatkan di Jl. Dr. Wahidin 114 Kel. Noyontaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira Pukul 05.30 wib, saksi AHMAD SAFIQ kehilangan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna Biru muda dengan nomor perdana 089669926713, dengan Nomor Imei 1 : 860703051867636, Imei 2 : 860703051867628 yang diletakkan disebelah saksi saat tidur;

Halaman 5 dari halaman 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna Biru muda dengan nomor perdana, dengan Nomor Imei 1 : 860703051867636, Imei 2 : 860703051867628, milik saksi AHMAD SAFIQ dan 1 (satu) buah tas ransel warna hitam milik saksi yang berada diatas meja yang berisikan 1 (satu) buah Tas kecil / slempang warna biru tua, kaos sebanyak 2 (dua) potong, 2 (dua) buah Jaket warna hitam dan warna putih, 1 (satu) buah Arloji / jam tangan warna hitam merk JIMS HONEY milik saksi ANDI ARISNO tersebut namun menurut rekaman CCTV yang berada di garasi pelaku ada 1 (satu) orang menggunakan menggunakan helm warna hitam, menggunakan kaos lengan pendek warna abu-abu dan menggunakan celana pendek;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi HUDA YUFTI Bin MUHKABUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Jl. Kintamani belakang Moll Haypermart Kota Pekalongan, saksi menerima 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO Type A12 warna biru muda dengan nomor Imei 1 : 860703051867636, Imei 2 : 860703051867628 tersebut dari terdakwa MAIZUN yang tanpa dilengkapi dengan Dushbook dan Charger bawaan Handphone meminta saksi untuk menjulkan Handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya kembali bekerja sekira pukul 12.00 Wib pada saat jam istirahat kerja saksi pergi kekonter hanphone di daerah Krapyak guna me-Flash/mengatur ulang ke pengaturan awal atau setelan pabrik Handphone tersebut, selanjutnya saksi meninggalkan Handphone tersebut di konter hanphone di daerah krapyak kemudian saksi pulang ke rumah, kemudian pada sore harinya saksi kembali ke konter tersebut guna menanyakan "HP-nya jadinya kapan dan ongkosnya berapa?", kemudian dari pihak konter menjawab bahwa ongkosnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jadinya besok, setelah saksi dari konter saksi menuju ke rumah terdakwa MAIZUN menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari saksi dan saksi menjelaskan kepada terdakwa MAIZUN bahwa saksi membeli Handphone tersebut dengan harga Rp.

Halaman 6 dari halaman 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr. MAIZUN dan di tambah Ongkos Flash Handphone tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sedangkan handphone tersebut saksi jual dengan harga Rp. 1.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah saksi dari rumah terdakwa MAIZUN saksi pulang ke rumah. Selanjutnya selang waktu 2 (dua) hari saksi kembali ke konter Handphone tersebut guna mengambil Handphone tersebut, selanjutnya saksi bawa pulang kerumah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa awalnya terdakwa melintas di Jl. Dr wahidin Kota Pekalongan dan melihat sebuah rumah yang pintu garasinya dalam keadaan terbuka sebagian, terdakwa kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor karena keadaan sepi terdakwa masuk melalui pintu garasi, setelah masuk kedalam garasi terdakwa melihat ada enam orang yang sedang tidur dan terdakwa melihat di sebelah saksi AHMAD SAFIQ Bin SOEB tergeletak 1 unit handphone merek OPPO warna biru muda timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, terdakwa kemudian berjalan perlahan dan mengambil handphone oppo A 12 warna biru No Imei 1 : 860703051867636 Imei 2 860703051867628, terdakwa juga mengambil 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi 2 buah kaos, 2 buah jaket dan 1 buah jam tangan yang terletak diatas meja kemudian keluar dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi AHMAD SAFIQ Bin SOEB mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.600.000,- ( dua juta enam ratus ribu Rupiah). Terdakwa mengambil handphone tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi HUDA YUFTI Bin MUHKABUL untuk menjualkan handphone tersebut dan oleh saksi Huda Yufti handphone dijual dengan harga Rp. 800.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

Halaman 7 dari halaman 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Pki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna Biru muda, dengan Nomor Imei 1 : 860703051867636, Imei 2 : 860703051867628;
- 1 Dusbook HP Merk Oppo A12 warna biru muda dengan nomor Imei 1 860703051867636 Imei 2 860703051867628
- 1 (satu) Unit SPM yamaha MIO tahun 2010 warna Merah dengan Nopol terpasang ; G-6068-GB, Noka : MH328D30CBJ505687 Nosin : 28D-2505612
- 1 (satu) buah STNK dalam keadaan sudah rusak;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dengan tulisan di bagian depan WEMLEY STADIUM;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau ;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk JIMS HONEY.

telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk menguatkan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira Pukul 05.30 wib, di Jl. Dr. Wahidin 114 Kel. Noyontaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna Biru muda dengan nomor perdana 089669926713, dengan Nomor Imei 1 : 860703051867636, Imei 2 : 860703051867628 juga mengambil 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi 2 buah kaos, 2 buah jaket dan 1 buah jam tangan yang terletak diatas meja milik saksi AHMAD SAFIQ Bin SOEB;
- Bahwa kejadian berawalnya terdakwa melintas di Jl. Dr wahidin Kota Pekalongan dan melihat sebuah rumah yang pintu garasinya dalam keadaan terbuka sebagian, terdakwa kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor karena keadaan sepi terdakwa masuk melalui pintu garasi, setelah masuk kedalam garasi terdakwa melihat ada enam orang yang sedang tidur dan terdakwa melihat di sebelah saksi AHMAD SAFIQ Bin SOEB tergeletak 1 unit handphone merek OPPO warna biru muda timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, terdakwa kemudian berjalan perlahan dan mengambil handphone oppo A 12 warna biru No Imei 1 : 860703051867636

Halaman 8 dari halaman 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2 860703051867628, terdakwa juga mengambil 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi 2 buah kaos, 2 buah jaket dan 1 buah jam tangan yang terletak diatas meja kemudian keluar dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi AHMAD SAFIQ Bin SOEB mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.600.000,- ( dua juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut, tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi saksi HUDA YUFTI Bin MUHKABUL untuk menjualkan handphone tersebut dan oleh saksi Huda Yufti handphone dijual dengan harga Rp. 800.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu:

Primair : melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 KUH Pidana;

Subsidaair : melanggar pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidairitas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairyang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mangambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiaapa;

Menurut pengertian yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJ Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka Jakarta 1983, Barang Siapa berarti siapa saja sehingga dapat diartikan setiap orang tanpa terkecuali apakah ia

Halaman 9 dari halaman 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN PkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pria atau wanita yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa MAIZUN alias BATU bin RATINGGAL dengan segala identitasnya sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij);

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No. 573 K/Pid/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang,. bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "memiliki"(sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur "untuk dimiliki") adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira Pukul 05.30 wib di Jl. Dr. Wahidin 114 Kel. Noyontaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan terdakwa telah mengambil mengambil

Halaman 10 dari halaman 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Pk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

handphone oppo A 12 warna biru No Imei 1 : 860703051867636 Imei 2 860703051867628, terdakwa juga mengambil 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi 2 buah kaos, 2 buah jaket dan 1 buah jam tangan yang terletak diatas meja;

Menimbang, bahwa kejadian berawalnya terdakwa melintas di Jl. Dr wahidin Kota Pekalongan dan melihat sebuah rumah yang pintu garasinya dalam keadaan terbuka sebagian, terdakwa kemudian berhenti dan memarkir sepeda motor karena keadaan sepi terdakwa masuk melalui pintu garasi, setelah masuk kedalam garasi terdakwa melihat ada enam orang yang sedang tidur dan terdakwa melihat di sebelah saksi AHMAD SAFIQ Bin SOEB tergeletak 1 unit handphone merek OPPO warna biru muda timbul niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut, terdakwa kemudian berjalan perlahan dan mengambil handphone oppo A 12 warna biru No Imei 1 : 860703051867636 Imei 2 860703051867628, terdakwa juga mengambil 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi 2 buah kaos, 2 buah jaket dan 1 buah jam tangan yang terletak diatas meja kemudian keluar dan pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa handphone oppo A 12 warna biru No Imei 1 : 860703051867636 Imei 2 860703051867628, terdakwa juga mengambil 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi 2 buah kaos, 2 buah jaket dan 1 buah jam tangan yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi AHMAD SAFIQ Bin SOEB;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "melawan hukum", selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de balgemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Rimmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (weder-tegen) dengan hukum (vide Jan Rimmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Halaman 11 dari halaman 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sub unsur "melawan hukum" dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (in casu MAS SUGIYONO dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (in casu Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian bahwa handphone oppo A 12 warna biru No Imei 1 : 860703051867636 Imei 2 860703051867628, terdakwa juga mengambil 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi 2 buah kaos, 2 buah jaket dan 1 buah jam tangan tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi AHMAD SAFIQ BiN SOEB dan Terdakwa mengambil barang tersebut bertujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa;

Dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian bahwa Terdakwa mengambil handphone OPPO A 12 warna biru No Imei 1 : 860703051867636 Imei 2 860703051867628, terdakwa juga mengambil 1 (satu) tas ransel warna hitam yang berisi 2 buah kaos, 2 buah jaket dan 1 buah jam tangan pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 sekira pukul 05.30. Wib di dalam garasi sebuah rumah di Jl. Dr. Wahidin 114 Kel. Noyontaan Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Berdasarkan fakta tersebut diatas, dengan demikian unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Halaman 12 dari halaman 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 Dusbook HP Merk Oppo A12 warna biru muda dengan nomor Imei 1 860703051867636 Imei 2 860703051867628, oleh karena diakui milik AHMAD SYAFIQ Bin SOEB maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada AHMAD SYAFIQ Bin SOEB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna Biru muda, dengan Nomor Imei1 : 860703051867636, Imei 2 : 860703051867628, oleh karena merupakan barang bukti yang sama dalam perkara ini digunakan dalam berkas perkara An. terdakwa HUDA YUFTI Bin MUHKABUL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit SPM yamaha MIO tahun 2010 warna Merah dengan Nopol terpasang ; G-6068-GB, Noka : MH328D30CBJ505687 Nosin : 28D-2505612;
- 1 (satu) buah STNK dalam keadaan sudah rusak;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dengan tulisan di bagian depan WEMLEY STADIUM;

Oleh karena diakui milik terdakwa MAIZUN Alias BATU BIN RATINGGAL maka barang bukti dikembalikan kepada terdakwa MAIZUN Alias BATU BIN RATINGGAL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk JIMS HONEY;

Halaman 13 dari halaman 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Pk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena diakui milik saksi ANDIK ARISNO BIN SUTRISNO maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANDIK ARISNO BIN SUTRISNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AHMAD SAFIQ Bin SOEB ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali ;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAIZUN alias BATU bin RATINGGAL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAIZUN alias BATU bin RATINGGAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 Dusbook HP Merk Oppo A12 warna biru muda dengan nomor Imei 1 860703051867636 Imei 2 860703051867628  
Dikembalikan ke AHMAD SYAFIQ Bin SOEB
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A12 warna Biru muda, dengan Nomor Imei 1 : 860703051867636, Imei 2 : 860703051867628;.
  - Digunakan dalam berkas perkara An. terdakwa HUDA YUFTI Bin MUHKABUL.
  - 1 (satu) Unit SPM yamaha MIO tahun 2010 warna Merah dengan Nopol

Halaman 14 dari halaman 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Pk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang ; G-6068-GB, Noka : MH328D30CBJ505687 Nosin : 28D-2505612;

- 1 (satu) buah STNK dalam keadaan sudah rusak;
- 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu dengan tulisan di bagian depan WEMLEY STADIUM;

Dikembalikan kepada terdakwa MAIZUN Alias BATU BIN RATINGGAL

- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau
  - 1 (satu) buah jam tangan warna hitam merk JIMS HONEY
- Dikembalikan kepada saksi ANDIK ARISNO BIN SUTRISNO

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, Tanggal 21 Januari 2021, oleh Elin Pujiastuti, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Rudy Setyawan, SH. dan Arum Kusuma Dewi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 27 Januari 2021, oleh Elin Pujiastuti, SH. MH. sebagai Hakim Ketua, Rudy Setyawan, SH dan Arum Kusuma Dewi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Giharno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Susi Diani, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

1. Rudy Setyawan, SH..

ttd

2. Arum Kusuma Dewi, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Elin Pujiastuti, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Agus Giharno, SH.

Halaman 15 dari halaman 15 Putusan Nomor 351/Pid.B/2020/PN Pki

